

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

Sequis Super Protector Insurance merupakan Produk Asuransi Dwiguna Kombinasi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Super Protector Insurance** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Super Protector Insurance** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah dan US Dollar
Nama Produk	Sequis Super Protector Insurance	Jenis Produk	Asuransi Dwiguna Kombinasi
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Asuransi yang memberikan manfaat terhadap risiko kematian, manfaat hidup, dan manfaat akhir kontrak
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

Usia Masuk	1 bulan – 45 tahun	Masa Pembayaran Premi	3, 6, 9, 12, dan 15 tahun
Masa Pertanggung Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan
Uang Pertanggung Asuransi	Minimum: a. Rupiah: Rp30.000.000,00 b. USD : USD6,000.00	<i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting</i>
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

MANFAAT SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggung Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggung ditambah 5% Uang Pertanggung yang akan dibayarkan setiap akhir tahun Polis dimulai dari ulang tahun Polis berikutnya sampai dengan usia Tertanggung berusia 70 tahun dan selanjutnya pertanggung berakhir.

Manfaat Hidup

Pembayaran tunai akan dibayarkan setiap 5 (lima) tahun

Ulang Tahun Polis	% Uang Pertanggung
5	10%

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

10	10%
15	10%
20	50%

Pada akhir tahun Polis ke-21, 5% Uang Pertanggungan akan dibayarkan sampai dengan Tertanggung berusia 69 tahun.

Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi (saat Tertanggung mencapai usia 70 tahun), maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan.

FASILITAS SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai nilai tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Pemegang Polis berhak untuk meminjam nilai tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari nilai tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Pemegang Polis dapat memilih perubahan Uang Pertanggungan sesuai dengan nilai tunai dikurangi pinjaman Polis (jika ada) sedangkan macam asuransi berubah menjadi Endowment (dwiguna) tanpa adanya pembayaran tahapan. Masa Pertanggungan Asuransi yang baru sama dengan sisa Jangka Waktu Pembayaran Premi Polis Dasar.
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan atas Polis.
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Pemegang Polis dapat merubah Uang Pertanggungan.
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Pemegang Polis dapat merubah Metode Pembayaran Premi.
Perubahan Mata Uang	:	Tidak tersedia

PENGECUALIAN SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
- hukuman mati oleh pengadilan;
- pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagaimana militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

- jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. olah raga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan;
 - e. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungjawabkan maka Penanggungjawab dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga;
 - f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RISIKO SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.


BIAYA SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

a. Ilustrasi 1

Tertanggungjawab membeli **Sequis Super Protector Insurance** pada usia 40 tahun, UP Rp100.000.000,00. Metode pembayaran Premi yang dipilih yaitu tahunan dan Masa Pembayaran Premi selama 3 tahun. Masa Pertanggungjawab Asuransi yang didapatkan adalah 30 tahun. Tertanggung bertahan hidup sampai akhir Masa Pertanggungjawab Asuransi.




Total Manfaat Asuransi yang diterima Tertanggung adalah:
Manfaat Hidup sebesar 225% UP atau Rp225.000.000,00.

b. Ilustrasi 2

Tertanggungjawab membeli **Sequis Super Protector Insurance** pada usia 40 tahun, UP Rp100.000.000,00. Metode pembayaran Premi yang dipilih yaitu tahunan dan Masa Pembayaran Premi selama 3 tahun. Masa Pertanggungjawab Asuransi yang didapatkan adalah 30 tahun. Pada tahun Polis ke 19 (sembilan belas), Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE



PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

Pengajuan Asuransi	<p>a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungans jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungans yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungans jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Pembayaran Premi	<p>a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</p> <p>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.</p>
Pengajuan Klaim	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

	<ul style="list-style-type: none"> Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim. <p>b. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup di akhir kontrak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Polis asli; permohonan tertulis dari Pemegang Polis; bukti diri Pemegang Polis; dan dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
--	--

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

<i>Lien Clause</i>	: Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggung akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut:														
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia</th> <th>Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><1 Tahun</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>1 - <2 Tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2 - <3 Tahun</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3 - <4 Tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>4 - <5 Tahun</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>5 Tahun atau lebih</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian)	<1 Tahun	40%	1 - <2 Tahun	60%	2 - <3 Tahun	70%	3 - <4 Tahun	80%	4 - <5 Tahun	90%	5 Tahun atau lebih	100%
Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian)														
<1 Tahun	40%														
1 - <2 Tahun	60%														
2 - <3 Tahun	70%														
3 - <4 Tahun	80%														
4 - <5 Tahun	90%														
5 Tahun atau lebih	100%														
	*) Usia yang sebenarnya pada saat klaim terjadi.														
Asuransi Tambahan	: Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (mengikuti ketentuan yang berlaku)														
Masa Uji	: Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungandengan Pertanggung ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggung ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.														

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Sequis Life berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Sequis Life mempunyai kewenangan untuk dapat

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SUPER PROTECTOR INSURANCE

- menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Sequis Life dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis Super Protector Insurance**.
 - c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Sequis Super Protector Insurance** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
 - d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Super Protector Insurance** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Sequis Life.
 - e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.